



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN.**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam.
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 April 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Margototo Kec. Metro Kibang
Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan akan hak-hak terdakwa antara lain hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang mana atas pertanyaan Ketua Majelis terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan jasa Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / *Requisitoir* dari Penuntut umum tanggal 23 April 2014 No. Reg Perkara PDM-27/SKD/04/2014 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring / gelang warna ungu ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS AFANDI Bin JUFRI ;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-27/SKD/04/2014 tertanggal April 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Adirejo Desa Banarjo Bd.46 Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang kakinya dipasang ring/gelang warna ungu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban **AGUS AFANDI Bin JUFRI** dengan mengendarai sepeda motor

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Tiger warna hitam No.PolBE-5667-MI, kemudian terdakwa melihat-lihat burung sambil menawarkan burung, tetapi saksi SIHA Binti ALI HASAN (ibu saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI) tidak berani memberikannya karena saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI tidak berada ditempat, kemudian saksi SIHA Binti ALI HASAN (ibu saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI) masuk kedalam rumah, lalu terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring/gelang warna ungu dari dalam sangkar yang dipajang didepan rumah saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI dengan cara membuka kancingnya menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memindahkan ke tangan kirinya dan terdakwa berpamitan dengan mengatakan “saya pulang saja buk” dan terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa membawa burung itu kerumah terdakwa untuk dipelihara. Pada saat terdakwa melakukan pencurian burung kenari tersebut terdakwa melihat ditoko burung ada saksi SIHA Binti ALI HASAN yang saat itu sedang menjaga toko burung milik saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI. Saksi SIHA Binti ALI HASAN melihat terdakwa menurunkan beberapa sangkar burung termasuk sangkar burung kenari yang digantung dihalaman teras depan toko dan saksi juga melihat terdakwa berada disekitar sangkar burung kenari, beberapa saat kemudian saksi SIHA Binti ALI HASAN tidak lagi melihat terdakwa berada disekitar tokonya. Dan saksi ASEP PRIYONO Bin SALIKIN yang saat itu sedang mengangkat batako yang berada di depan rumah saksi korban kurang lebih 5 (lima) meter jaraknya saat terdakwa mengambil burung kenari milik saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI. Akibat perbuatan terdakwa SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN, saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI menderita kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi Vide pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS AFANDI Bin JUFRI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Adirejo Desa Banarjojo Kec.Batanghari Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat itu saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Metro untuk membeli pakan burung dan saat kembali kerumah saksi melihat 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu yang digantung didepan rumah sebelah kanan tidak ada lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada ibu saksi yaitu SIHA dan menurut keterangan dari ibu saksi tersebut bahwa ada orang yang datang menawarkan burung kenari tersebut dan saat itu orang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam dengan lis merah dengan ciri-ciri badan beradan kurus dan tinggi kurang lebih 160cm, serta berkulit putih dan berambut hitam pendek ;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri tersebut saksi sudah menduga itu adalah terdakwa karena sebelumnya terdawa sudah 4 (empat) kali datang kerumah saksi dan melihat-lihat burung yang ada dan selalu datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam lis merah ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai penjual pakan burung dan saksi juga menjual burung dirumah saksi ;
- Bahwa yang mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ibu saksi yang bernama SIHA dan ASEP SUPRIYO ;
- Bahwa setelah saksi berusaha mencari informasi mengenai terdakwa dan burung milik saksi tersebut dan secara kebetulan saat saksi mampir disalah satu bengkel yang berada di Batanghari ada seorang yang berada dibengkel tersebut dan saksi tidak tahu nama serta identitas orang tersebut yang kemudian memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sebelum mengambil burung kenari milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SIHA Binti ALI HASAN, keterangannya dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian burung milik anak saksi yang bernama AGUS AFANDI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Adirejo Desa Banarjoyo Kec.Batanghari Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari aluminium berwarna ungu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak saksi sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa pada waktu itu yang sedang menunggu toko burung tersebut adalah saksi dan saat itu datang terdakwa menawar burung kenari tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam dengan lis merah dengan ciri-ciri badan beradan kurus dan tinggi kurang lebih 160cm, serta berkulit putih dan berambut hitam pendek;
- Bahwa yang mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah saksi dan ASEP SUPRIYO yang sedang mengerjakan renovasi kamar mandi dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sempat menurunkan beberapa sangkar burung termasuk sangkar burung kenari yang hilang tersebut namun saat itu saksi sedang melayani pembeli yang lainnya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada anak saksi sebelum mengambil burung kenari milik anak saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ASEP PRIYONO Bin SALIKAN, keterangannya dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian burung milik AGUS AFANDI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah AGUS AFANDI di Dusun Adirejo Desa Banarjoyo Kec.Batanghari Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat itu AGUS AFANDI telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut AGUS AFANDI sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa pada waktu itu yang sedang menunggu toko burung tersebut adalah ibu dari saksi AGUS AFANDI yang bernama SIHA ;
- Bahwa saat itu datang terdakwa dan menawarkan burung kenari tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam dengan lis merah dengan ciri-ciri badan beradan kurus dan tinggi kurang lebih 160cm, serta berkulit putih dan berambut hitam pendek;
- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa karena dirumah tersebut memang toko burung dan saat itu saksi mengira jika terdakwa adalah konsumen yang sekedar melihat-lihat burung sebelum membelinya ;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di rumah AGUS AFANDI tersebut dan sedang mengerjakan renovasi kamar mandi dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sempat menurunkan beberapa sangkar burung termasuk sangkar burung kenari yang hilang tersebut namun saat itu saksi tidak menaruh curiga terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada AGUS AFANDI sebelum mengambil burung kenari tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut AGUS AFANDI menderita kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

.....Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah AGUS AFANDI di Dusun Adirejo Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu milik AGUS AFANDI ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI yang merupakan pedagang burung dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI, kemudian terdakwa melihat-lihat burung sambil menawarkan burung ;
- Bahwa pada waktu itu yang menunggu toko burung tersebut adalah Ibu SIHA Binti ALI HASAN tidak berani memberikannya karena saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI tidak berada ditempat kemudian saksi SIHA Binti ALI HASAN masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring/gelang warna ungu dari dalam sangkar yang dipajang didepan rumah saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI dengan cara membuka kancingnya menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memindahkan ke tangan kirinya selanjutnya terdakwa berpamitan pulang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali ke rumah AGUS AFANDI tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak ada niat melakukan pencurian burung tersebut ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil burung tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

.....Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dimana satu sama yang lain saling berkesesuaian dan berhubungan hingga saling mendukung dan memperkuat, maka Pengadilan Negeri Sukadana mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai nama yang didakwakan kepadanya ;

.....Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring / gelang warna ungu ;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI ;

Yang kesemuanya telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga oleh karenanya sah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

.....Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal dengan didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa ;**
- **Unsur Mengambil suatu barang ;**
- **Unsur Dengan Maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN dengan identitas tersebut sebagai terdakwa dan dalam persidangan terbukti terdakwa cakap bertindak dalam hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa itu sendiri, jelas terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah AGUS AFANDI di Dusun Adirejo Desa Banarjoyo Kec.Batanghari Kab. Lampung Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu milik AGUS AFANDI dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan ketika pemiliknya sedang tidak berada dirumah. Didalam persidangan terungkap bahwa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari alumunium berwarna ungu adalah milik AGUS AFANDI dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan ciri-ciri dikaki dipasang segel berbentuk cincin yang terbuat dari aluminium berwarna ungu adalah milik AGUS AFANDI dan 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI adalah milik terdakwa yang dipergunakan saat melakukan pencurian tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum, yaitu dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik yang berhak ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI yang merupakan pedagang burung dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI, kemudian terdakwa melihat-lihat burung sambil menawarkan burung namun pada waktu itu yang menunggu toko burung tersebut adalah Ibu SIHA Binti ALI HASAN tidak berani memberikannya karena saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI tidak berada ditempat kemudian saksi SIHA Binti ALI HASAN masuk kedalam rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring/gelang warna ungu dari dalam sangkar yang dipajang didepan rumah saksi korban AGUS AFANDI Bin JUFRI dengan cara membuka kancingnya menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memindahkan ke tangan kirinya selanjutnya terdakwa berpamitan pulang ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian burung tersebut dalah untuk dipelihara sendiri dan sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali kerumah AGUS AFANDI tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak ada niat melakukan pencurian burung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

.....Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur 362 KUHP telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagai mana didakwakan ;

.....Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan untuk itu harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

.....Menimbang bahwa selama di peridangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa dalam tahanan sudah selayaknya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

.....Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

.....Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikaknya dipasang ring / gelang warna ungu dan 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI, akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

.....Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara, namun Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman pada terdakwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan dijatuhkan dianggap sesuai dengan rasa keadilan dan sudah cukup berat untuk dijatuhkan pada diri terdakwa, yang disesuaikan dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa ;

.....Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif serta edukatif bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

.....Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materil ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah ditahan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

.....Mengingat Pasal 362 KUHP serta segala ketentuan KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 10 dari 11



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDIN AL AYUBI Bin JORDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang dikakinya dipasang ring / gelang warna ungu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS AFANDI Bin JUFRI ;

 - 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna hitam No.Pol.BE-5667-MI ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

.....Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **RABU tanggal 30 April 2014** oleh kami **YUSNAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MASYHURI, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh **LUCIA ROIDA, S.E.S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan **terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.

YUSNAWATI, S.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

MASYHURI, S.H.M.H.

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 11 dari 11